



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 310 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2020, khususnya Belanja Langsung perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;
- b. mengumpulkan bahan-bahan, melakukan verifikasi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat pengendalian proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin sampai dengan evaluasi dokumen perencanaan; dan
- d. membuat laporan dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 310 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2020	
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2020	
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengkoordinir seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2020	
4	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Ketua	a. Memimpin penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2020 b. Menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dari penanggungjawab Tim	

5	Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Sekretaris	mengkoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2020	
6	Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
7	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
8	Kabid Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Barenlitbangda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
9	Kabid Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan Barenlitbangda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	

			b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD.	
10	Kabid Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda	Anggota	a. membantu pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
11	Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
12	Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	a. melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. c. Melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
13	Kasubbid Data dan Informasi Perencanaan Barenlitbangda	Anggota	a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	

			b. Memberikan data data terkait yang diperlukan saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
14	Kasubbid Perdagangan perindustrian dan Penanaman Modal Barenlitbangda	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
15	Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Ketenagakerjaan Barenlitbangda	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
16	Kasubbid Ketahanan Pangan Budaya dan Pariwisata	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
17	Kasubbid Politik Dan Pemerintahan Barenlitbangda	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	

18	Kasubbid Sosial Dan Kependudukan Barenlitbangda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
19	Kasubbid Politik dan Pemerintahan Barenlitbangda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
20	Kasubbid Pembangunan Sumber daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
21	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Barenlitbangda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
22	Kasubbid perumahan,permukiman	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya 	

	dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda		b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
23	Kasubbid Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
24	Staf Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	mengumpulkan bahan-bahan, mencari data, membantu proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA